

BAB V

PENUTUP

Penelitian ini membahas mengenai Proses *Innovative Governance* melalui Gerakan Pengentasan Gizi Buruk (GENTASIBU) dengan studi kasus pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan hasil penelitian dijabarkan beberapa poin kesimpulan serta saran dari peneliti, yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Berdasarkan pembahasan yang berisikan penyajian data dan analisis data serta interpretasi maka peneliti menyimpulkan bahwa *innovative governance* yang merupakan suatu proses telah diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui gerakan pengentasan gizi buruk (GENTASIBU). *Innovative governance* yang merupakan suatu proses tidak akan tercipta tanpa sinergitas *stakeholders* dan kemampuan aktor penggagas. Adanya kolaborasi *stakeholders* yang lintas sektor dalam pengembangan GENTASIBU baik sebelum disahkan maupun setelah disahkan adalah perwujudan dari sinergitas aktor *governance*, yaitu dari beberapa SKPD, masyarakat dan swasta. Meskipun peran swasta dan masyarakat tidak sedominan aktor dari pemerintah. Gabungan SKPD yang

sinergis dapat diartikan bahwa pemersatuan visi misi untuk mencapai tujuan bersama, menurunkan angka gizi buruk.

2. Faktor pendukung yang muncul dari sisi pemerintah menandakan bahwa Pemerintah telah menjawab masalah publik dengan kebijakan pemenuhan kebutuhan pokok yang tepat, kesukarelawanan kader dapat diartikan bahwa masyarakat dapat turut serta mensukseskan agenda pemerintah. Faktor penghambat yang berasal dari internal pemerintah menjadikan pelaksanaan GENTASIBU yang inovatif kurang maksimal.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang direkomendasikan peneliti, yang meliputi meliputi dua sasaran, yaitu saran untuk percepatan munculnya inovasi Pemerintah dan saran untuk perbaikan implementasi GENTASIBU.

1. Saran untuk Percepatan Munculnya Inovasi Pemerintah

Untuk akselerasi muncul dan berkembangnya inovasi pada Pemerintah daerah secara normatif diperlukan implementasi Peraturan bersama Kemenristek dan Kemendagri no. 3 tahun 2012 karena dengan begitu SIDA segera terwujud. SIDA yang merupakan keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbang, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah dengan mewajibkan masing-masing

daerah (provinsi, kabupaten/ kota) untuk membuat kebijakan penguatan SIDA yang tercantum dalam *roadmap* penguatan SIDA, RPJMD, dan RKPD, dengan begitu akan menjadikan birokrat peka terhadap permasalahan yang ada dan dampaknya akan bermunculan inovasi pada tiap institusi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi baik masalah internal maupun eksternal, akan menjawab beragam masalah di daerah sesuai dengan kekurangan dan kelebihan yang dimiliki daerah. Saran secara praktis untuk akselerasi memunculkan dan mengembangkan inovasi pada institusi di daerah adalah dengan perpaduan antara konsep *Triple Helix* (Pemerintah, Akademisi, Bisnis) ditambah kolaborasi dengan masyarakat serta NGO (*non governmental organization*).



Gambar 23. Ilustrasi Akselerasi inovasi instansi mendukung terciptanya *innovative governance*

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Deskripsi ilustrasi akselerasi inovasi instansi mendukung terciptanya *innovative governance*:

- a. Masing-masing aktor diatas dapat menyumbangkan gagasan inovatif untuk menjawab permasalahan yang ada di daerah yang ditujukan pada institusi yang terkait.
- b. Antar aktor dapat melengkapi atau memberikan kontribusi pada inovasi yang sudah ada pada institusi atau masih dikembangkan
- c. Untuk inovasi yang muncul dari internal birokrat wajib menjalin kerjasama dengan akademisi dan NGO yang independen untuk memaksimalkan pengembangan inovasi dan implementasinya.
- d. Pemerintah sebagai pihak yang mengkordinir gagasan-gagasan yang inovatif sekaligus sebagai pihak yang paling didepan peka terhadap masalah yang muncul dan inovatif menjawab beragam permasalahan tersebut. Selain itu juga menjamin dan menjaga stabilitas hubungan keduanya dengan regulasi kondusif. Pemerintah sebagai administrator selayaknya membuat regulasi yang mampu menjaga kestabilan hubungan keduanya.
- e. Masyarakat sebagai penerima manfaat dari produk inovasi institusi berhak untuk ikut serta memberi kontribusi gagasan sebagai perbaikan atas ketidaksempurnaan atau kekurangan yang dirasa masyarakat.

- f. NGO sebagai pihak independen berhak untuk memberikan kontribusi atau saran untuk perbaikan produk inovasi yang sudah ada, serta memberikan penilaian (evaluasi) dan pengawasan.
- g. Akademisi dengan sumber daya, ilmu pengetahuan, dan teknologinya memfokuskan diri untuk menghasilkan berbagai temuan dan inovasi yang aplikatif dan memberi masukan yang aplikatif pada inovasi yang sudah ada.
- h. Bisnis melakukan kapitalisasi yang memberikan keuntungan ekonomi dan kemanfaatan bagi masyarakat. Kapitalisasi yang dilakukan layaknya tidak diperuntukkan untuk kalangan atau pihak tertentu saja, tetap harus berorientasi pada kebermanfaatan yang diterima masyarakat. Kapitalisasi yang dilakukan tidak semata untuk mencari keuntungan pemilik *capital*.

2. Saran untuk Perbaikan Implementasi GENTASIBU.

Saran dari peneliti terhadap perbaikan Implementasi GENTASIBU secara normatif perlu pelaksanaan terhadap buku pedoman secara menyeluruh, dan memerlukan ketegasan dari Ibu Ita selaku ketua Tim GENTASIBU untuk menegur anggota tim yang belum menjalankan tupoksinya dan juga menghimbau untuk segera menjalankan peran sesuai tupoksi dan perlu adanya optimalisasi peran antar *stakeholders*, yaitu dari kesemua tim GENTASIBU, masyarakat termasuk orang tua

balita penerima manfaat GENTASIBU, kader dan LSM. Sedangkan saran secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Sesegera mungkin menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yang independen yaitu LSM serta akademisi. LSM sebagai pemberi rekomendasi perbaikan, pemantau, pengawas dan penilai evaluasi agar hasilnya objektif tidak hanya sepihak dari Dinkes dan PKK. Akademisi bertindak sebagai media riset, turut serta memberikan evaluasi dan rekomendasi perbaikan;
2. Dinkes Nganjuk perlu mengajukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jatim dan jajarannya khusus di bidang kesehatan untuk penanganan balita gizi buruk yang mempunyai penyakit kelainan (permanen) yang tidak bisa ditangani oleh Pemkab serta Dinas Sosial dalam memberikan bantuan modal atau usaha, ini untuk mengatasi keterbatasan dana serta meningkatkan perekonomian penerima manfaat GENTASIBU;
3. Perlu ada wadah atau yayasan yang menangani anak-anak yang tidak mungkin sembuh dari sakitnya, misalnya pada penyakit permanen kelainan tumbuh kembang;
4. Perlu pemberian latihan kerja dan modal untuk orang tua serta perlu keterlibatan institusi Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam program pemanfaatan lahan kosong atau kebun rumah, maupun bantuan stimulan, hal ini untuk meningkatkan perekonomian orang tua balita GENTASIBU;

5. Pendidikan gizi bagi orang tua secara terus menerus lewat berbagai sektor (agama, kesehatan, dan sekolahan) baik lewat media elektronik maupun cetak, hal ini untuk meningkatkan kesadaran akan gizi dan hidup sehat dari keluarga penerima manfaat GENTASIBU;
6. Perlu ada program *positive deviance* diantara orang tua balita penderita gizi buruk;
7. Perlu menindaklanjuti Peraturan Presiden no. 33 tahun 2012 tentang ASI Eksklusif dan Propinsi Jatim No 11 tahun 2011 tentang perbaikan gizi dalam bentuk Perda Kabupaten Nganjuk agar penanganan gizi buruk memiliki landasan legal (tidak hanya SK Bupati);
8. Tetap menjalin hubungan yang harmonis dengan instansi lainnya dalam program GENTASIBU.